



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan tuntutan mahar, hadhonah, nafkah anak, iddah, dan mut'ah antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat tanggal lahir Tingkok, 10 September 1980, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan P3K Guru, tempat tinggal di xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kab. Rokan Hulu-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Nasution, S.H., M.H., Advokat pada Law Office YN & Partner, beralamat di Jl. KH. Dewantara, No. 01, Kampung Bukit Indah, (Taman Kota Pasir Pengaraian arah danau Cipogas), Kel. Pasir Pengaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XII/YN.Pdt-PA/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 287/S.K/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxx xxxx., sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxx, tempat tanggal lahir Pekan Tebih, 19 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x, RT/RW. 002/001, xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kab. Rokan Hulu-Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 16 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kepenuhan Hulu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, dengan Nomor Akta Nikah: 63/08/IV/2001, pada tanggal 02 April 2001;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Saukum, dengan mas kawin berupa 20 Mas, dan disepakati pada waktu itu tepatnya tanggal 18 maret 2001/20 hari sebelum pelaksanaan akad nikah antara pihak Penggugat dengan Tergugat sepakat mahar akad nikah dapat diberikan berupa kebun sawit yang setara dengan nilai uang sebesar 20 emas, maka Pihak Tergugat atas nama MUHARDI memberikan 1,5 (satu setengah Hektar) kebun sawit;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan hulu hingga saat ini, dan selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Dendi Arfandi bin Muhardi, lahir di Pekan Tebih pada tanggal 07 Maret 2004;
 - 4.2 Syifa Adelia binti Muhardi, lahir di Tingkok pada tanggal 17 Januari 2011;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Mirza bin Muhardi, lahir di Kepenuhan Hulu pada tanggal 05 Februari 2017;

5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tanggal 07 April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat berselingkuh dengan isteri orang lain;
- 5.2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 5.3. Tergugat sering mengatakan Penggugat bodoh, bangsat, anjing dan lain-lain;
- 5.4. Tergugat banyak diam, tidak mau bicara dan bahkan tidak mau bertegur sapa dengan Penggugat;
- 5.5. Tergugat selalu Pergi meninggalkan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian;
- 5.6. Tergugat selalu berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya sadar dan mengubah perbuatan buruknya tetapi semakin menjadi-jadi bahkan pada tahun 2020, Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) minggu karena percekocokan, hal mana meninggalkan rumah kediaman bersama sering dilakukan oleh Tergugat;

7. Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2021, karena sering bertengkar dan Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak, sedang keluarga Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan Penggugat dan anak-anak, maka Tergugat kemudian keluar dari rumah kediaman memohon bantuan orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mencoba untuk mendamaikan, namun sejak tahun 2021 ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat bermohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan Mas Kawin Penggugat kepada Penggugat, karena mas kawin Penggugat berupa 20 emas yang dinilai dengan 1,5 (satu hektar setengah) kebun sawit yang masih tetap dikuasai oleh Tergugat, seluas \pm 15000 M2, yang terletak di Pekan Tebih RT.02 RW. 01, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kepenuhan Hulu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, yang berbatas dengan:

Barat berbatas dengan tanah-----Sakniah

Timur berbatas dengan -----Rokiah

Selatan berbatas dengan tanah -----Jalan Provinsi

Utara berbatas dengan -----Sahrul

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan, dan sangat bergantung kepada tanggung jawab dari seorang ayah, karena ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sedang menjalani pendidikan formal;

11. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Syifa Adelia binti Muhardi, dan Mirza bin Muhardi, masih belum dewasa maka layak dan patut secara hukum merupakan tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya hingga keduanya dewasa dan mampu berdikari;

12. Bahwa karena secara hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syifa Adelia binti Muhardi, dan Mirza bin Muhardi merupakan tanggung jawab Tergugat maka layak dan patut

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi biaya kesehatan dan pendidikan sebesar Rp.

2.000.000,-rupiah perorang untuk setiap bulannya;

13. Bahwa oleh karena kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syifa Adelia binti Muhandi, dan Mirza bin Muhandi belum dewasa maka secara hukum masih dibawah pengawasan dan bimbingan seorang ibu, sedangkan Penggugat merupakan seorang ibu yang masih waras dan sehat maka secara hukum mohon ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena kedua anak bernama Syifa Adelia binti Muhandi, dan Mirza bin Muhandi dibawah pengasuhan Penggugat mohon kepada ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat memenuhi kebutuhan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) dikalikan dua orang anak maka total sebesar Rp.4000.000,-(empat juta rupiah), penyerahan biaya tersebut mohon ditetapkan setiap tanggal 5 atau per awal bulan hingga kedua anak tersebut dewasa yang disesuaikan pula dengan perkembangan zaman;

15. Bahwa apabila dilihat secara hukum islam adalah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah masa 'iddah kepada seorang isteri yang akan dipisahkan, maka sangat layak dan patut Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk membebaskan Tergugat menanggung masa 'iddah Penggugat sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) perbulannya selama menjalani masa 'iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, maka dapat ditotal sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), mengingat Tergugat adalah orang yang enerjik dan mampu secara ekonomis;

16. Bahwa dalam menjalani kehidupan pasca perceraian ini Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yang belum dewasa masih sangat membutuhkan tempat tinggal maka layak dan patut dibebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya tempat tinggal layak dan patut sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) mengingat Tergugat adalah seorang yang enerjik dan mampu secara ekonomis;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat merupakan orang yang sangat mampu, maka layak dan patut Tergugat memberikan pakaian cukup satu stel Pakaian wanita kepada Penggugat dapat dihargakan dengan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
18. Bahwa selama 23 (dua puluh tiga) tahun Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga bersama maka layak dan patut Tergugat memberikan hadiah kepada Penggugat dapat berupa cincin emas sebanyak 2 emas sebagai tanda terima kasih;
19. Bahwa dengan demikian terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, maka untuk itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengahiri bahtera rumah tangga melalui putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
20. Bahwa karena Tergugat tidak ada niat untuk berubah serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukuplah berdasar Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Terguat, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah tangga;
22. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pangaraian berkenan memeriksa gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan Mas Kawin Penggugat 1,5 (satu hektar setengah) kebun sawit, seluas ± 15.000 M2, yang terletak di Pekan Tebih RT.02 RW. 01, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kepenuhan Hulu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, yang berbatas dengan:
Barat berbatas dengan tanah-----Sakniah
Timur berbatas dengan -----Rokiah
Selatan berbatas dengan tanah -----Jalan Provinsi
Utara berbatas dengan -----Sahrul
Adalah Mas Kawin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mas Kawin Penggugat kepada Penggugat, berupa 1,5 (satu hektar setengah) kebun sawit, seluas ± 15000 M2, yang terletak di Pekan Tebih RT.02 RW. 01, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Kepenuhan Hulu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, yang berbatas dengan:
Barat berbatas dengan tanah-----Sakniah
Timur berbatas dengan -----Rokiah
Selatan berbatas dengan tanah -----Jalan Provinsi
Utara berbatas dengan -----Sahrul
Kepada Penggugat dengan sukarela;
5. Menetapkan hak asuh anak bernama Syifa Adelia binti Muhardi, dan Mirza bin Muhardi kepada Penggugat (Masdalena);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya kesehatan dan pendidikan dua orang anak bernama Syifa Adelia binti Muhardi, dan Mirza bin Muhardi sebesar Rp. 4000.000,-(empat juta rupiah) setiap awal bulan paling lambat pertanggal 5 kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung masa 'iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) perbulan, dapat ditotal yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), agar dibayar ketika Tergugat mengambil surat Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya tempat tinggal Penggugat bersama dua orang anak bernama Syifa Adelia binti Muhandi, dan Mirza bin Muhandi sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), agar dibayar ketika Tergugat mengambil surat Akta Perceraian;
9. Menghukum Tergugat untuk membelikan satu stel pakaian wanita kepada Penggugat senilai uang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar seketika putusan ini dibacakan;
10. Menghukum Tergugat untuk memberikan hadiah kepada Penggugat berupa 2 (dua) emas dibayar seketika dan sekaligus pada saat Tergugat mengambil akta perceraian;
11. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya Yusuf Nasution menyatakan untuk kuasa yang bernama Dewi Sartika dan Dina Islami dicabut dari kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TERGUGAT Nomor : 63/08/IV/2001 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhardi (pihak I) dengan H. Saukum (pihak II) tanggal 18 Maret 2001, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masdalena Nomor 1406155009800002 tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhardi Nomor 1406051505070031 tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.4);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Masdalena dan Tergugat bernama Muhardi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi masih baru berusia 4 tahun, dan tidak paham mengenai pernikahannya, yang jelas keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai mahar Penggugat namun menurut cerita keluarga kami mahar Penggugat dari Tergugat berupa kebun sawit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama dendi telah taman SMA, anak kedua bernama Syifa sekarang mondok di pesantren, anak ketiga bernama Mirza sekarang kelas 2 SD, anak pertama dan ketiga sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi Saksi lupa sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan (menurut cerita) Penggugat pergi dari rumah bersama karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak, dan Penggugat pernah di telpon oleh selingkuhan Tergugat yang mengatakan bahwa mereka mempunyai hubungan dekat serta Tergugat pernah kirim uang kepada selingkuhannya tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat melalui foto di media sosial;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekolah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemborong, Tergugat mempunyai beberapa mobil Fuso dan satu alat berat;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru dan telah lulus P3K, Penggugat mengajar di SD 025 Tambusai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anak-anaknya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Masdalena dan Tergugat bernama Muhardi;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah Saksi masih baru berusia 11 tahun dan Saksi ketika itu lagi berada di pondok pesantren, yang jelas keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai mahar Penggugat namun menurut cerita keluarga kami mahar Penggugat dari Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kebun sawit seluas 2 hektar di Jl. Poros Pekan Tebih
Kecamatan Kepenuhan Hulu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan hulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama dendi telah taman SMA, anak kedua bernama Syifa sekarang mondok di pesantren, anak ketiga bernama Mirza sekarang kelas 2 SD, anak pertama dan ketiga sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi Saksi lupa sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa alasan (menurut cerita) Penggugat pergi dari rumah bersama karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, ketika Tergugat sakit dan dirawat dirumah sakit malah yang diminta datang oleh Tergugat adalah selingkuhannya, sementara Penggugat dilarang datang oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita anak nomor dua Penggugat dan Tergugat kepada Saksi Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat kecelakaan Saksi yang menanggung biaya pengobatannya, diminta kepada Tergugat Tergugat tidak mau membayarnya;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak lekuarga dan Saksi pernah ikut satu kali, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekolah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor (sewa alat berat), Tergugat mempunyai 7 unit mobil Fuso dan satu alat berat;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penghasilan Tergugat per bulannya, namun perkiraan Saksi penghasilannya bisa mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru dan telah lulus P3K, Penggugat mengajar di SD 025 Tambusai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat namun untuk anak yang bernama Shifa Tergugat pernah kasih uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan kuasanya untuk sidang selanjutnya pada tanggal 10 September 2024 dan sidang pada tanggal 17 September 2024, tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Yusuf Nasution, S.H., M.H., Advokat pada Law Office YN & Partner, beralamat di Jl.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. Dewantara, No. 01, Kampung Bukit Indah, (Taman Kota Pasir Pengaraian arah danau Cipogas), Kel. Pasir Pengaraian, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor XII/YN.Pdt-PA/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 287/S.K/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kuasa yang bernama Dewi Sartika, S.H., Dina Islami, S.H., Penggugat menyatakan mencabut kuasanya maka untuk nama-nama tersebut tidak bisa beracara pada perkara *aequo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan pertama sidang tanggal 30 Juli 2024, sidang tanggal 20 Agustus 2024 dan sidang tanggal 27 Agustus 2024 Penggugat hadir secara *inperson*, sedangkan untuk persidangan berikutnya pada tanggal 10 September 2024 dan sidang pada tanggal 17 September 2024 Penggugat tidak pernah datang lagi dan tidak mengutus utusannya sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 1 tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pemodoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan mengatakan bahwa pihak Penggugat/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *aequo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul awal 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 16 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp530.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp690.000,00

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)